



## Zakat dan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam: Regulasi dan Implementasinya di Indonesia

Dina Safitri<sup>1\*</sup>, Ghina Aulia Rizky<sup>2</sup>, Mita<sup>3</sup>, Nabila Anggraini<sup>4</sup>, Ali Murtadho<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Korespondensi Penulis: [mitaprd92@gmail.com](mailto:mitaprd92@gmail.com)

**Abstract:** This article comprehensively discusses the concept of zakat and waqf from the perspective of Islamic law, as well as its regulations and implementation in Indonesia. Zakat as a religious obligation has the function of purifying property and life, while waqf is a form of almsgiving which aims to provide sustainable benefits for society. In the context of national regulations, zakat is regulated in Law Number 23 of 2011, while waqf is regulated through Law Number 41 of 2004 and various implementing regulations. Zakat management is carried out by the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) and the Zakat Amil Institute (LAZ), while waqf is managed by officially registered nazhir. This article highlights the importance of transparency, accountability and professionalism in the management of zakat and waqf funds, as well as the urgency of building synergy between the two to support sustainable social and economic development programs. Optimizing zakat and waqf as instruments for community empowerment requires strengthening institutional capacity, supporting adaptive regulations, as well as increasing literacy and community participation.

**Keywords:** Zakat; Waqf; Islamic Law.

**Abstrak:** Artikel ini membahas secara komprehensif konsep zakat dan wakaf dalam perspektif hukum Islam, serta regulasi dan implementasinya di Indonesia. Zakat sebagai kewajiban keagamaan memiliki fungsi pencucian harta dan jiwa, sedangkan wakaf merupakan bentuk sedekah jariyah yang bertujuan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam konteks regulasi nasional, zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, sedangkan wakaf diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), sedangkan wakaf dikelola oleh nazhir yang terdaftar resmi. Artikel ini menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf, serta urgensi membangun sinergi antara keduanya untuk mendukung program pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan. Optimalisasi zakat dan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat memerlukan penguatan kapasitas lembaga, dukungan regulasi yang adaptif, serta peningkatan literasi dan partisipasi masyarakat.

**Kata Kunci:** Zakat; Wakaf; Hukum Islam.

### 1. PENDAHULUAN

Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Keduanya tidak hanya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt., tetapi juga berperan besar dalam menciptakan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan umat. Dalam konteks ini, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dengan mengambil sebagian dari harta orang yang mampu untuk disalurkan kepada mustahiq (penerima zakat), sehingga mampu mengurangi kesenjangan sosial. Sementara itu, wakaf menyediakan kontribusi jangka panjang melalui pengelolaan aset produktif yang manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam ajaran Islam, zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam, yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat. Firman Allah Swt. dalam QS. At-Taubah [9]: 103 menegaskan pentingnya zakat sebagai sarana penyucian jiwa dan harta.

Sementara itu, wakaf, meskipun bersifat sunnah, memiliki kedudukan mulia sebagai amal jariyah yang pahalanya terus mengalir meski pelakunya telah wafat, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim tentang amal yang tidak terputus.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan untuk mengatur zakat dan wakaf secara formal semakin meningkat. Negara kemudian mengambil peran aktif dengan membentuk regulasi khusus yang mengatur pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur sistematika penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Adapun wakaf diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta diperinci lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Penataan regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf. Tidak hanya itu, regulasi tersebut juga diharapkan mampu mendorong optimalisasi potensi zakat dan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Tantangan dalam pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia masih cukup besar, mulai dari tingkat literasi masyarakat yang rendah, kurangnya sinergi antar lembaga, hingga kebutuhan akan inovasi dalam pengelolaan aset wakaf.

Studi ini bertujuan untuk mengkaji konsep zakat dan wakaf dari perspektif hukum Islam serta menganalisis regulasi nasional yang mengaturnya. Penelitian menggunakan pendekatan konseptual untuk menelusuri dasar teoretis melalui Al- Qur'an, hadis, dan pendapat ulama, serta pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman sistematis mengenai hubungan antara norma syariah dan penerapannya dalam sistem hukum nasional. Dengan memahami regulasi dan implementasi zakat dan wakaf secara komprehensif, diharapkan dapat ditemukan strategi optimalisasi pengelolaan kedua instrumen ini agar mampu berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan sosial- ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji konsep zakat dan wakaf dalam perspektif hukum Islam serta regulasi di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual dilakukan melalui telaah terhadap Al- Qur'an, hadis, dan pendapat ulama klasik

maupun kontemporer, sedangkan pendekatan perundang-undangan menganalisis produk hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, beserta peraturan turunannya. Data penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu bahan hukum primer (Al-Qur'an, hadis, peraturan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel, hasil penelitian terdahulu), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia), yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk membangun pemahaman sistematis tentang prinsip-prinsip hukum zakat dan wakaf dalam norma Islam dan regulasi nasional, yang hasilnya disajikan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan hubungan antara norma syariah dan penerapannya di Indonesia.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Definisi Zakat dan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam**

##### Definisi Zakat dalam Perspektif Hukum Islam

Zakat memiliki arti *at-thahuru* yang bermakna membersihkan atau menyucikan. Pendapat ini juga disampaikan oleh Abu Hasan al-Wahidi dan Imam Nawawi. Maksudnya, seseorang yang menunaikan zakat semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji manusia, maka Allah akan membersihkan dan menyucikan hartanya serta jiwanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. At-Taubah [9]: 103. Zakat juga berarti *al-barakatu* yang berarti keberkahan. Artinya, orang yang senantiasa membayar zakat akan memperoleh keberkahan dalam hartanya. Harta yang telah dibersihkan dari unsur yang tidak baik melalui zakat akan membawa keberkahan dalam kehidupan pemiliknya.

Zakat mengandung makna *an-numuw*, yaitu tumbuh dan berkembang. Makna ini menunjukkan bahwa harta orang yang selalu menunaikan zakat akan senantiasa tumbuh dan berkembang karena keberkahan dan kesucian yang terkandung di dalamnya. Rasulullah saw. bersabda, "*Sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya tidak akan berkurang, melainkan akan bertambah dan bertambah.*" Zakat juga bermakna *as-shalāhu*, yaitu baik atau teratur. Maksudnya, orang yang rutin menunaikan zakat akan memiliki harta yang baik, terhindar dari masalah, dan penuh keberkahan. Ia akan merasa cukup (*qana'ah*) dengan apa yang dimilikinya tanpa mengeluh tentang kekurangan.

Secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah Swt. untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar dan waktu tertentu, serta memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Orang yang menunaikan zakat akan meningkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Swt., serta

menumbuhkan kepedulian social dan mempererat hubungan kemasyarakatan.

### Definisi Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam

Kata “wakaf” berasal dari bahasa Arab “*waqofa*” yang memiliki arti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berada di satu posisi. Kata kerja “*waqofa-yaqifu-waqfan*” memiliki makna yang serupa dengan “*habasa-yahbisu-habsan*”. Secara istilah, wakaf memiliki beberapa definisi yang dijelaskan oleh para ulama, diantaranya:

- Menurut Sayid Sabiq, wakaf berarti menahan pokok suatu benda dan memanfaatkan hasil atau manfaatnya di jalan Allah (*sabilillah*).
- Menurut Ali bin Muhammad al-Jurjani, wakaf adalah menahan suatu benda agar tetap dimiliki oleh wakif, namun manfaatnya bisa digunakan.
- Menurut Imam Taqiyuddin, wakaf adalah harta yang manfaatnya bisa diambil, sementara pokok hartanya tetap utuh dan tidak boleh dialihkan kepemilikannya. Manfaat tersebut harus digunakan untuk tujuan baik sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT.
- Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap menjadi milik wakif, namun manfaatnya dimanfaatkan untuk kebaikan.
- Menurut Malikiyah, wakaf adalah tindakan wakif yang memperuntukkan manfaat hartanya bagi penerima wakaf (mustahik), baik berupa imbalan maupun hasilnya, termasuk wakaf dalam bentuk uang.

### Regulasi Zakat dan Wakaf di Indonesia

#### Regulasi Zakat di Indonesia

Zakat adalah kewajiban finansial yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat. Zakat terdiri dari berbagai jenis, seperti zakat fitrah, zakat mal, dan zakat profesi. Regulasi zakat telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, serta dijelaskan secara rinci oleh para ulama fikih. Allah SWT berfirman:

سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُ مَسْكَنٌ صَلَاتِكَ إِن عَلَّيْهِ مَوْصَلٌ بِهَا وَتَرَكَيْهِ مَنُظَّرُهُ مَصَدَقَةٌ أَمْوَالِهِ مَمْنُونٌ خُدَّ عَالِيهِ م

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (QS. At-Taubah [9] : 103).

Dalam praktiknya, zakat diatur oleh negara untuk memastikan distribusi yang adil dan merata. Di Indonesia, misalnya, zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan kewenangan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pihak yang sah dalam pengelolaan zakat. BAZNAS merupakan sebuah lembaga yang mengurus harta masyarakat agar kehidupan ekonomi setiap orang menjadi lebih baik. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 secara

spesifik mengamankan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan pemerintah mendapatkan fungsi sebagai pembina dan pengawas terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga membentuk manajemen pengelolaan zakat seperti yang dilakukan Rasulullah seperti:

- Regulator zakat dalam istilah ini adalah pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan mengatur pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, dan tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi- fungsi operator. Dalam kategori ini, meliputi Presiden & DPR RI, Kementerian Agama RI (Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi), dan Pemerintahan Daerah (kepala daerah dan DPRD).
- Operator zakat dalam istilah ini adalah hanya memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh regulator. Dalam kategori ini, yang dimaksud operator tanpa mempunyai wewenang sebagai regulator adalah LAZ.
- Regulator-Operator adalah pada kategori ini memiliki kewenangan dua fungsi sekaligus yakni fungsi regulator dan fungsi operator.

#### Regulasi Wakaf di Indonesia

Wakaf adalah penahanan harta milik pribadi yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus untuk kepentingan umum atau keagamaan. Wakaf memiliki dampak besar terhadap pembangunan sosial, pendidikan, dan ekonomi umat Islam.

Secara fikih, wakaf sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam hadis disebutkan:

وَلَدٌ أَوْ بِهِ يَنْتَفَعُ لَمْ يَمُوتْ أَوْ بِجَارِيٍّ، وَصَلَقٌ، بَلَى، ثُمَّ إِنَّ إِبْنَ مَاتَ إِذَا مَسَّ لَمْ يَدْعُ صَالِحًا

“Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim).

Regulasi hukum wakaf pada masa kolonial mulai ditetapkan pada tahun 1905. Regulasi hukum wakaf yang pertama dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905 adalah Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 31 Juni tahun 1905 dan termuat di dalam Bijblad 1905 Nomor 6196. Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda mengganti regulasi wakaf tahun 1905 tersebut dengan Surat Edaran Sekretaris Governemen tahun 1931, 1934 dan 1935. Peraturan-peraturan tersebut pada intinya mengatur tentang wakaf tanah, pembangunan masjid,

dan perizinannya.

Setelah Indonesia merdeka, regulasi wakaf semakin berkembang positif, dengan keluarnya Peraturan Departemen Agama pada 22 Desember 1953 tentang prosedur pemberian tanah wakaf, yang kemudian diatur kembali oleh Surat Edaran Departemen Agama No. 5/D/1956. Kemudian, diterbitkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Regulasi hukum wakaf pada masa kolonial mulai ditetapkan pada tahun 1905. Regulasi hukum wakaf yang pertama dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905 adalah Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 31 Juni tahun 1905 dan termuat di dalam Bijblad 1905 Nomor 6196. Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda mengganti regulasi wakaf tahun 1905 tersebut dengan Surat Edaran Sekretaris Governemen tahun 1931, 1934 dan 1935. Peraturan-peraturan tersebut pada intinya mengatur tentang wakaf tanah, pembangunan masjid, dan perizinannya.

Di Indonesia, regulasi wakaf diatur melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf. Undang-undang tersebut mengatur jenis harta benda wakaf, nazhir, serta tata cara perwakafan yang sah.

Sebelum lahir UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengaturan wakaf di Indonesia ditentukan dalam PP No. 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik dan sedikit terlindungi dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Aturan Dasar Utama Agraria. Namun, peraturan tersebut hanya mengatur benda-benda wakaf yang tidak bergerak dan lebih banyak digunakan untuk kepentingan ibadah yang sah, seperti masjid, musala, pesantren, kuburan, dan lainnya.

Karena ruang lingkupnya yang terbatas, peraturan wakaf diatur ulang agar bisa lebih diberdayakan dan dikembangkan dengan lebih baik. Peraturan baru tentang wakaf ini adalah UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 mengenai pelaksanaannya. Kedua peraturan ini sangat penting, karena selain untuk kepentingan ibadah, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf untuk kepentingan sosial (kesejahteraan masyarakat).

Regulasi tentang wakaf telah lama diharapkan dan ditunggu oleh masyarakat, terutama umat Islam. Masalah ini sudah menjadi persoalan yang cukup lama karena belum ada Undang-Undang yang khusus mengatur wakaf, sehingga wakaf di negara kita kurang berkembang dengan baik. Pengelolaan wakaf yang produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan lagi. Terlebih lagi saat negara kita menghadapi krisis

ekonomi yang memerlukan partisipasi dari banyak pihak. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam dan masyarakat Indonesia secara umum, untuk mendukung peraturan tentang wakaf dengan sikap positif. Kehadiran regulasi ini adalah penyempurnaan dari beberapa aturan wakaf yang sudah ada, dengan menambahkan hal-hal baru untuk mendukung pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional. Dasar hukum wakaf di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan, antara lain:

- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perincian Terhadap Cara Wakaf.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Rincian PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah.
- Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam KHI.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

### **Implementasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf oleh Lembaga Resmi di Indonesia**

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam proses pengumpulan, pendistribusian, serta pemanfaatan zakat. Organisasi Pengelola Zakat adalah lembaga yang bergerak dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah. Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat dua jenis organisasi yang diakui, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS bertugas mengelola zakat secara optimal dan memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang biasanya dibentuk di tingkat kecamatan atau kelurahan untuk membantu pengumpulan zakat. Sementara itu, LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat.

Pada organisasi pengelola zakat, terdapat empat jenis dana, yaitu dana zakat, dana infak atau sedekah, dana wakaf dan dana pengelola.

- Dana Zakat

Terdapat dua jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Dalam konteks akuntansi, zakat ini bisa diberikan oleh muzakki kepada organisasi pengelola zakat (OPZ) baik dengan

permintaan tertentu maupun tanpa permintaan.

– Dana Infak atau Sedekah

Infak dan sedekah dianggap serupa dalam akuntansi, yaitu dana yang diberikan oleh donatur kepada OPZ, baik dengan persyaratan tertentu maupun tanpa syarat apapun.

– Dana Wakaf

Menurut ulama Abu Zahra, wakaf adalah tindakan menahan kepemilikan atas suatu benda dengan tujuan agar manfaatnya digunakan untuk kebaikan bagi pihak-pihak tertentu.

– Dana Pengelola

Dana pengelola adalah hak amil yang digunakan untuk membiayai operasional lembaga. Dana ini berasal dari bagian tertentu dari dana zakat, infak, sedekah, dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariat.

Sebagai lembaga publik yang mengelola dana dari masyarakat, BAZNAS dan LAZ diharuskan memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik agar memberikan manfaat bagi organisasi. Keduanya juga dituntut untuk transparan kepada masyarakat karena dana yang mereka kelola berasal dari masyarakat pembayar zakat yang pada akhirnya akan kembali lagi kepada mereka. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan akuntabilitas dan transparansi dari OPZ, sehingga laporan keuangan dapat disusun dengan akurat dan tepat waktu.

Zakat harus dikelola oleh lembaga atau amil yang profesional, terpercaya, dan bertanggung jawab, dengan pengetahuan yang memadai tentang zakat serta waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya. Tugas ini meliputi sosialisasi, pendataan muzakki dan mustahiq, penyaluran zakat yang tepat sasaran, dan penyusunan laporan yang transparan. Pengelolaan zakat dan wakaf yang terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memfasilitasi alokasi sumber daya yang lebih efisien dan tepat sasaran. Melalui sinergi antara keduanya, lembaga pengelola zakat dan wakaf bisa memaksimalkan penggunaan dana untuk proyek-proyek yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan sinergi yang efektif antara zakat dan wakaf, penting untuk meningkatkan kapasitas pengelola, memperkuat regulasi yang mendukung, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam program filantropi. Edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat serta mekanisme zakat dan wakaf juga sangat krusial untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik dan sesuai prinsip syariah, kolaborasi antara zakat dan wakaf dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan daerah berkelanjutan.

Sinergi antara zakat dan wakaf dapat memberikan kontribusi optimal terhadap

pembangunan daerah berkelanjutan, namun memerlukan penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi atas penggunaan dana. Transparansi dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan dana digunakan untuk program yang tepat dan berdampak jangka panjang. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah pengawasan, pelaporan, dan mempercepat proses distribusi dana kepada yang membutuhkan. Kolaborasi yang lebih erat antara lembaga zakat, wakaf, dan pemerintah daerah harus mulai dibangun dan diterapkan dengan baik.

#### **4. KESIMPULAN**

Zakat dalam hukum Islam berarti penyucian dan pembersihan harta serta jiwa, membawa keberkahan, pertumbuhan, dan kebaikan, dengan kewajiban mengeluarkan sebagian harta kepada yang berhak sesuai ketentuan syariat untuk meningkatkan keimanan dan kepedulian sosial. Sedangkan wakaf adalah menahan pokok harta dan memanfaatkan hasilnya untuk kebaikan di jalan Allah, dengan harta tetap dimiliki wakif namun manfaatnya digunakan untuk tujuan sosial keagamaan, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Sayid Sabiq, al-Jurjani, Taqiyuddin, Abu Hanifah, dan Malikiyah.

Regulasi zakat di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, yang menugaskan BAZNAS sebagai pengelola utama zakat, dengan pembagian peran regulator, operator, dan regulator-operator untuk menjamin pengelolaan zakat yang adil, efektif, dan profesional. Sementara itu, regulasi wakaf diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006, sebagai penyempurnaan dari peraturan sebelumnya seperti PP No. 28 Tahun 1977 dan UU No. 5 Tahun 1960, dengan tujuan memberdayakan wakaf tidak hanya untuk ibadah, tetapi juga untuk kesejahteraan sosial secara produktif dan profesional, seiring dengan kebutuhan pembangunan dan krisis ekonomi yang dihadapi masyarakat Indonesia.

Implementasi pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan dana zakat, infak, sedekah, serta wakaf dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. BAZNAS bertugas secara nasional dengan dukungan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), sedangkan LAZ dibentuk masyarakat untuk mendukung pengelolaan zakat. Agar optimal, pengelolaan harus dilakukan oleh amil profesional dan bertanggung jawab, serta sinergi zakat dan wakaf perlu diperkuat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas, edukasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan penggunaan

dana yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.

## **REFERENSI**

- A, F. (2015). *Manajemen zakat*. CV Karya Abadi Jaya.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Arif, M. N. (2012). *Ekonomi Islam: Suatu kajian teoritis dan praktis*. Rajawali Pers.
- Astuti, A. D., & Kusumawati, M. (2022). Kebijakan regulasi pengelolaan zakat pada masa Rasulullah dan pengembangannya di Indonesia. *International Journal of Zakat and Wakaf*.
- Athoillah, A. (2019). *Zakat dan wakaf: Konsepsi, regulasi, dan implementasi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Dar Al-Fikr.
- Berkah, Q. (2020). *Fikih zakat, sedekah, dan wakaf*. Prenadamedia Group.
- Hadi, S. (2014). Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (tinjauan sejarah-sosial). *Jurnal Penelitian*.
- Juwaini, A. (2017). Penguatan regulasi zakat dan wakaf di Indonesia: Analisis terhadap implementasi UU No. 23 Tahun 2011 dan UU No. 41 Tahun 2004. *Jurnal Al-Ahkam*.
- Rahman. (2015). Akuntansi zakat, infak dan sedekah (PSAK 109): Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*.
- Syamsuadi, A. (2022). Implementasi kebijakan pengelolaan zakat: Studi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan tahun 2018. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Islam*.